

**KOORDINASI PEMERINTAH DAERAH TERHADAP URUSAN
LINGKUNGAN HIDUP : STUDI KASUS LIMBAH PETERNAKAN BABI
DI KECAMATAN SIAK HULU – KABUPATEN KAMPAR**

Oleh: Robyal Maldini

Email: robym75@gmail.com

Dosen Pembimbing: Adlin, S.Sos, M.Si

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Riau

Kampus BinaWidya, Jl. H.R. Soebrantas Km 12,5 Simp. Baru, Pekanbaru 28293

ABSTRACT

Pig farms in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District, Kampar Regency, Riau Province with dozens of livestock are troubling residents. Its existence results in air pollution and scattered waste. However, this seems permissible. Because, until now there is no prohibition or relocating the farm. This study seeks to determine the coordination between the Environmental Service of Kampar Regency and Siak Hulu District and Pandau Jaya Village. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. In collecting data, the author uses interview and documentation techniques. After the required data is obtained, the data is grouped and described according to its type and analyzed using qualitative analysis.

The results of the study explain that the Regional Government Coordination between the District Environmental Service and Pandau Jaya Village on Pig Farm Waste in Pandau Jaya Village, Siak Hulu District according to 3 Coordination indicators (1) Agency Effort, (2) Unity of Action, and (3) Common Purposes. The results of the study indicate that in coordinating so far, they have worked by making efforts in dealing with waste from the pig farm by holding meetings. However, there are still shortcomings, namely in involving inter-agency efforts and taking an action is still constrained due to unclear laws. Then in achieving common goals between agencies, efforts have been made to achieve effective results even though they have not been fully resolved.

Keywords: Coordination, Pig Farming Waste

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada pemerintah daerah yang mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan Dasar berdasarkan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dan sosial.

Dengan adanya kewenangan untuk mengurus daerah sendiri berdasarkan Undang-undang tentang Pemerintah Daerah, mengharuskan pemerintahan di daerah membentuk regulasi-regulasi dalam upaya melaksanakan roda pemerintahan di daerah yaitu dengan melahirkannya peraturan daerah-peraturan daerah yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kampar Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Perizinan Dan Rekomendasi Usaha Dan/ Atau Kegiatan Bidang Lingkungan Hidup.

Pencemaran lingkungan oleh sebuah usaha peternakan apapun tidak mungkin bisa dihindari. Hampir seluruh warga desa Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar resah dikarenakan limbah ternak babi yang berserakan dan mengeluarkan bau tak sedap. Ternak babi yang dikelola warga sebaiknya saja membuang kotoran

melalui parit bahkan masuk ke lokasi tanah milik warga

Dampak pencemaran lingkungan mestinya bisa diminimalisir jika usaha peternakan dikelola dengan baik. Untuk itu, Pemerintah Daerah harus memainkan perannya secara maksimal untuk pembinaan, pengawasan, dan penertiban usaha peternakan. Lemahnya pengawasan oleh dinas terkait bisa memicu konflik horizontal di tengah masyarakat.

Rumusan Masalah

Bagaimana Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Lingkungan Hidup : Studi Kasus Limbah Peternakan Babi di Kecamatan Siak Hulu-Kabupaten Kampar?

Tujuan dan Manfaat Penelitian

a) Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Lingkungan Hidup: Studi Kasus Limbah Peternakan Babi di Kecamatan Siak Hulu-Kabupaten Kampar.

b) Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah bersifat Teoritis dan Praktis.

Tinjauan Pustaka

1. Studi Terdahulu

- Ramlan Darmansyah "Koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam (BBKSDA) Riau, Pemerintah Desa Dan Lembaga Adat Dalam Menjaga Kearifan Lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina Tahun 2017-2018".
- Rahma Yunita "Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Membantu

Penanggulangan Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018”.

- Shahril Budiman, Diah Siti Utari, Noora Fazira, Junriana “Dinamika Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Daerah (Studi tentang Pengawasan Mangrove di Kota Tanjungpinang)”.
- Agus Prianto “Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka”.
- Ulyl Vaizatul Viananda Masruroh berjudul Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah.
- Romi Bogar, Ronny Gosal, Gustaf Undap “Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Utara)”.
- Nursyafni Atikah “Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung”.
- Dya Dwi Retnowati “Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pengendalian Pencemaran Limbah Industri di Sidoarjo)”.
- N.A.Dwi Putri “Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai Siak (Studi Pada Daerah Aliran Sungai Siak Bagian Hilir)”.

2. Kerangka Teori

a. Koordinasi

Koordinasi (*coordination*) adalah proses pengintegrasian tujuan-tujuan dan kegiatan-kegiatan pada satuan-satuan yang terpisah dalam suatu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien. Menurut G.R Terry dalam (Prianto, 2016) koordinasi adalah suatu usaha yang sinkron kemudian teratur untuk menyediakan jumlah dan waktu yang tepat serta mengarahkan pelaksanaan untuk menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran yang telah ditentukan sebelumnya.

Sedangkan menurut Hasibuan dalam (Prianto, 2016) koordinasi adalah proses mengimbangi dan menggerakkan serta memberikan lokasi kegiatan pekerjaan yang cocok dengan masing-masing menjaga agar kegiatan terlaksana secara selaras di antara para anggota itu sendiri.

Koordinasi pemerintah daerah menuntut penjelasan secara resmi dari pihak eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah dengan pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, karena ini menunjukkan bahwa dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan-kesulitan.

Koordinasi merupakan peranan penting dalam manajemen pemerintahan, dengan adanya koordinasi akan

memanipulasi tumpang tindih pekerjaan dan terjadinya sinkronisasi tujuan dan kepentingan bersama.

b. Unsur Koordinasi

Menurut George R. Terry dalam (Syafiie, 2007) koordinasi adalah sinkronisasi yang teratur dari usaha-usaha untuk menciptakan pengaturan waktu yang dipimpin dalam hasil pelaksanaan yang harmonis dan bersatu untuk menghasilkan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut James D. Mooney koordinasi adalah unsur susunan yang teratur dari usaha kelompok untuk menciptakan kesamaan tindakan dalam mengejar tujuan bersama.

Unsur-unsur koordinasi sebagaimana yang dikatakan James D. Mooney dalam (Syafiie, 2017) sebagai berikut :

1. *Agency Effort* (Usaha Instansi)

Koordinasi merupakan konsep yang ditetapkan didalam organisasi atau instansi bukan terhadap usaha individu, maka sejumlah individu yang bekerjasama dimana dengan melakukan koordinasi menghasilkan usaha instansi yang penting untuk mencapai efisiensi dalam melaksanakan kegiatan organisasi. Terjadinya tumpang tindih, ketidakpahaman dalam melaksanakan tugas-tugas merupakan pertanda kurang sempurnanya koordinasi.

2. *Unity of Action* (Kesatuan tindakan)

Koordinasi memerlukan kesadaran bagi setiap anggota organisasi atau satuan organisasi untuk saling menyesuaikan diri dengan satuan organisasi lainnya agar anggota organisasi tersebut tidak berjalan dengan sendirinya. Konsep kesatuan tindakan merupakan inti dari pada koordinasi bahwa pemimpin harus mengatur sedemikian rupa usaha-usaha dari pada setiap tindakan individu sehingga terdapat keserasian didalam mencapai hasil.

3. *Common Purpose* (Tujuan bersama)

Dalam pelaksanaan koordinasi tentunya memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka bekerja.

c. Tujuan Koordinasi

Tujuan koordinasi adalah dalam rangka pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien dengan melalui pendekatan yang dapat mencegah konflik, tumpang tindih, ketidakserasian antara bagian satu dengan bagian lain sehingga sumber daya yang terbatas yang dimiliki organisasi dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Tujuan lain dari koordinasi adalah:

1. Untuk menyatukan tindakan.
2. Menyeraskan kegiatan.
3. Mensinkronisasikan setiap usaha guna mencapai tujuan organisasi.

Tujuan dari koordinasi juga untuk mengintegrasikan bagian-bagian tugas yang terpisah akibat adanya pembagian tugas. Selanjutnya dapat pula ditambahkan bahwa tujuan lain dari koordinasi adalah untuk menyatukan tindakan, menyeraskan kegiatan dan mensinkronisasikan setiap usaha guna mencapai tujuan organisasi (Darmansyah, 2021).

d. Pencemaran Lingkungan Hidup

Pencemaran lingkungan merupakan suatu kasus yang sering ditemui di berbagai wilayah yang menimbulkan berbagai kerusakan lingkungan alam sekitar dan menjadi suatu peristiwa yang sangat diperhatikan masyarakat yang terkena dampak dari pencemaran lingkungan tersebut, karena hal ini sangat mempengaruhi keberlangsungan hidup masyarakat yang bertempat tinggal disekitarnya. Pencemaran lingkungan adalah masuknya zat, makhluk hidup atau energi lain kedalam air atau udara. Pencemaran juga dapat diartikan sebagai adanya perubahan komposisi pada media yang dicemari misalnya tanah, air, atau udara yang disebabkan oleh beberapa faktor seperti oleh manusia, proses alam, dan lainnya yang mengakibatkan adanya penurunan kualitas media

yang dicemari tersebut sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik sebagai mana mestinya (Atikah, 2019).

Pengertian Pencemaran Lingkungan Hidup menurut Pasal 1 butir (14) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, menyatakan: "Pencemaran Lingkungan Hidup adalah masuk atau dimasukkannya makhluk hidup zat, energy, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Dalam pengumpulan data, penulis menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Setelah data yang diperlukan diperoleh, data tersebut dikelompokkan dan diuraikan sesuai dengan jenisnya dan dianalisa menggunakan analisis kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Lingkungan Hidup : Studi Kasus Limbah Peternakan Babi di Kecamatan Siak Hulu–Kabupaten Kampar.

Koordinasi Pemerintah Daerah menurut penjelasan secara resmi dari pihak eksekutif bahwa koordinasi pemerintah baik antar instansi merupakan usaha kerjasama yang erat dan efektif antara instansi-instansi terkait di daerah dengan pembentukan forum-forum koordinasi dalam segala bidang, sebagaimana dalam Undang-Undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, yang mengatur koordinasi baik secara vertical dan horizontal antara pemerintah pusat dengan unit-unit pemerintahan lokal di Indonesia. Dalam pelaksanaan koordinasi yang baik seharusnya memfokuskan pada dasar dan pencapaian hasil dan juga dengan unsur-unsur koordinasi dalam pelaksanaan tugas, namun dalam pelaksanaan koordinasi masih terdapat kesulitan-kesulitan.

Adanya kandang babi yang berada didekat pemukiman warga memang sangat meresahkan. Limbah yang dibuang sembarang selain menimbulkan bau yang tidak enak juga dikhawatirkan dapat menimbulkan penyakit.

Adapun dalam koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Kecamatan Siak Hulu serta Pemerintah Desa Pandau Jaya terhadap urusan lingkungan hidup karena adanya limbah peternakan babi di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu, peneliti menggunakan unsur-unsur koordinasi untuk mengetahui sejauh mana efektifitas koordinasi antara instansi tersebut, sebagaimana yang dikatakan James D. Money dalam (Syafiie, 2017) sebagai berikut:

1. *Agency Effort* (Usaha Antar Instansi)

Melihat permasalahan limbah peternakan babi di Desa Pandau Jaya Kecamatan Siak Hulu perlu nya usaha antar instansi, usaha antar instansi dalam hal ini merupakan usaha yang dilakukan antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan Pemerintah Kecamatan Siak Hulu serta Pemerintah Desa

Pandau Jaya. Koordinasi dalam struktur organisasi atau instansi mencakup kesadaran kerja sama terhadap tujuan yang ditetapkan, koordinasi dalam hal ini tentunya memiliki pembagian kerja terhadap usaha-usaha yang akan dilakukan dalam mencapai keserasian dalam bekerja.

Koordinasi dan hubungan kerja sama adalah dua pengertian yang saling terkait, koordinasi akan dapat tercapai dan terjalin jika terjadi hubungan yang efektif. Hubungan kerja sama adalah bentuk komunikasi administrasi yang mendukung tercapai koordinasi, hasil akhir dari komunikasi adalah tercapainya koordinasi yang berdaya guna (efektif dan efisien).

Usaha instansi dalam berkoordinasi terhadap urusan lingkungan hidup pencemaran limbah peternakan babi di Desa Pandau Jaya sudah dilakukan sedemikian rupa mengingat bahwa itu adalah kewajiban bagi pemerintah daerah untuk melakukannya. Dinas Lingkungan Hidup Kampar Sudah menerima aduan dari masyarakat terkait permasalahan kandang babi tersebut dari masyarakat langsung dan telah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Siak Hulu untuk melakukan berbagai usaha mengatasinya, sedangkan menurut Pemerintah Desa Pandau Jaya masalahnya sudah tidak ada lagi, dan jika ada pasti berkoordinasi dengan pihak lainnya.

2. *Unity of Action* (Kesatuan Tindakan)

Kesatuan tindakan merupakan kewajiban dari pimpinan untuk memperoleh suatu koordinasi yang baik dengan mengatur jadwal waktu bahwa kesatuan usaha itu dapat berjalan sesuai dengan waktu yang telah direncanakan.

Di dalam pelaksanaannya pemimpin harus memiliki usaha-usaha kreatif dan memiliki inisiatif dalam menyadarkan anggotanya dalam melaksanakan koordinasi dilapangan. Kreatifitas yang dimaksudkan bahwa seorang pemimpin memiliki kemampuan untuk menciptakan suatu yang baru, sebagai kemampuan untuk menciptakan gagasan-gagasan baru yang dapat diterapkan dalam pemecahan masalah atau sebagai kemampuan untuk melihat hubungan-hubungan baru antara unsur-unsur yang sudah ada sebelumnya. Kemudian berinisiatif bahwa seorang pemimpin dapat mengembangkan dan memberdayakan sektor kreatifitas daya pikir manusia untuk merencanakan idea atau buah pikiran menjadi konsep yang baru yang dapat bermanfaat.

Oleh karena itu konsep kesatuan tindakan adalah inti dari koordinasi, penguatan kelembagaan organisasi dapat memberikan kesatuan tindakan dalam menjalankan tujuan dari organisasi tersebut karena memiliki acuan dasar yang kuat dalam menjalankannya.

Selama ini banyak keluhan masyarakat akan dampak buruk dari kegiatan usaha peternakan karena sebagian besar peternak mengabaikan penanganan limbah

dari usahanya, bahkan ada yang membuang limbah usahanya ke sungai, sehingga terjadi pencemaran lingkungan. Limbah peternakan yang dihasilkan oleh aktivitas peternakan seperti feces, urin, sisa pakan, serta air dari pembersihan ternak dan kandang menimbulkan pencemaran yang memicu protes dari warga sekitar.

koordinas kesatuan tindakan antara pemerintah daerah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan Pihak Kecamatan Siak Hulu, sejauh ini sudah baik dengan melakukan pertemuan antara pihak Kecamatan, masyarakat, dan pemilik kandang babi. Namun kesepakatan belum maksimal dikarenakan aturan yang berlaku untuk kegiatan ternak babi yang ada di Desa Pandau Jaya tersebut belum ada.

3. Common Purpose (Tujuan Bersama)

Urusan Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan koordinasi memiliki tujuan bersama yang hendak dicapai, tujuan bersama merupakan kesatuan usaha manusia dengan kesadaran atau pengertian kepada semua individu agar ikut serta dalam melaksanakan tujuan bersama yang telah ditetapkan dalam kelompok dimana mereka bekerja. Dalam hal ini tujuan bersama harus difokuskan pada yang terlibat antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten dengan Kecamatan Siak Hulu dalam pencemaran limbah peternakan babi. Keberhasilan koordinasi di lihat dari pencapaian tujuan bersama, melakukan

usaha-usaha dalam mengatasi masalah yang ada dengan melakukan pertemuan dan memberikan solusi. Keberhasilan koordinasi juga dilihat sejauh mana anggota berinteraksi antar instansi bekerja sesuai dengan pembagian kerja dengan mengedepankan tujuan bersama.

Pembahasan tujuan bersama dalam koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan Kecamatan Siak Hulu memiliki tujuan melakukan tindakan yang memikirkan kedua belah pihak secara efektif, penelitian dapat mengatakan bahwa sejauh ini koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan Kecamatan Siak Hulu sudah berjalan baik dan berusaha walaupun masalahnya belum terselesaikan.

Peneliti mengatakan bahwa dalam mencapai koordinasi yang baik itu didasarkan pada kesadaran setiap anggota maupun instansi yang terlibat dalam bekerja, melibatkan instansi dengan melakukan usaha-usaha terstruktur dan menjadikan seorang pimpinan sebagai panutan dalam bekerja sebagaimana yang dikatakan Moekijat dalam Kamaria (2014 : 9), mengatakan bahwa dalam proses koordinasi diperlukan penyelerasan secara teratur dan penyusunan kembali kegiatan yang saling berinteraksi antara individu-individu untuk mencapai tujuan bersama yang efektif.

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan, maka kesimpulan dari penelitian Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Urusan Lingkungan Hidup : Studi Kasus Limbah Peternakan Babi Di Kecamatan Siak Hulu-Kabupaten menggunakan indikator koordinasi dengan 3 (tiga) unsur adalah sebagai berikut: Pada indikator pertama masih adanya berbagai keluhan, masyarakat masih merasakan dampak dari limbah peternakan babi itu.

1. *Agency Effort* (Usaha Instansi)

Dinas Lingkungan Hidup Kampar Sudah menerima aduan dari masyarakat terkait permasalahan kandang babi tersebut dari masyarakat langsung dan telah berkoordinasi dengan pihak Kecamatan Siak Hulu untuk melakukan berbagai usaha mengatasinya, sedangkankan menurut Pemerintah Desa Pandau Jaya masalahnya sudah tidak ada lagi, dan jika ada pasti berkoordinasi dengan pihak lainnya.

2. *Unity Of Action* (Kesatuan Tindakan)

Dalam proses koordinasi kesatuan tindakan antara pemerintah daerah yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan Pihak Kecamatan Siak Hulu, sejauh ini sudah baik dengan melakukan pertemuan antara pihak Kecamatan, masyarakat, dan pemilik kandang babi. Namun kesepakatan belum maksimal dikarenakan aturan yang berlaku untuk kegiatan

ternak babi yang ada di Desa Pandau Jaya tersebut belum ada

3. *Common Purpose* (Tujuan Bersama)

koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan Kecamatan Siak Hulu memiliki tujuan melakukan tindakan yang memikirkan kedua belah pihak secara efektif, penelitian dapat mengatakan bahwa sejauh ini koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dengan Kecamatan Siak Hulu sudah berjalan baik dan berusaha walaupun masalahnya belum terselesaikan.

2. **Saran**

- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar seharusnya tidak hanya menyarankan untuk Kegiatan/Usaha Peternakan, tetapi mewajibkan dengan tegas.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar seharusnya tidak harus berlama-lama dalam menangani hal ini.
- Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dan Kecamatan Siak Hulu seharusnya mampu berkomitmen untuk menyelesaikan masalah.
- Lebih kompak lagi dan berkoordinasi antara Pemerintah Desa Pandau Jaya, Kecamatan Siak Hulu, Dan dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar dalam menangani masalah ini.
- Kecamatan Siak Hulu seharusnya mampu memberikan rekomendasi modal kepada peternak babi.
- Peternakan babi seharusnya mengikuti aturan dan lebih mementingkan kepentingan bersama.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adlin. (2013). *Metode Penelitian Sosial* (Zukarnaini (Ed.); I, Issue December). ALAF Riau.
- Ndraha, T. (2015). *Kybernology Ilmu Pemerintahan Baru*. Rineka Cipta.
- Sugiyono. (2012). *penelitian Kualitatif, kuantitatif*.
- Sugiyono. (2018). *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2005), hlm. 61. 37. 37–44.
- Syafiie, I. . (2007). *Manajemen Pemerintahan*. PT Perca.
- Syafiie, I. . (2017). *Ilmu Pemerintahan*. Bumi Aksara.
- Syahza, A. (2009). *Difinisi, Ruang Lingkup, Dan Jenis Penelitian*. 1–10.

Jurnal dan Skripsi

- Atikah, N. (2019). *Peran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kampar Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Limbah Industri Di Kecamatan Tapung* (Vol. 8, Issue 5). Uin Suska Riau.
- Budiman, S., Utari, D. S., Fazira, N., & Junriana, J. (2019). *Dinamika Kewenangan Urusan Lingkungan Hidup di Pemerintah Daerah (Studi tentang Pengawasan Mangrove di Kota Tanjungpinang)*. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, 4(3), 29124.
<http://ejournal.uigm.ac.id/index.php/PDP/article/view/771>
- Darmansyah, R. (2021). *Koordinasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Riau , Pemerintah desa dan Lembaga Adat Dalam Menjaga Kearifan Lokal Taman Wisata Alam Desa Buluh Cina*

- Tahun 2017-2018 Oleh :
Ramlan Darmansyah. April, 0–14.*
- Linggotu, L. O., Paputungan, U., & Polii, B. (2016). Pengelolaan Limbah Kotoran Ternak Dalam Upaya Pencegahan Pencemaran Lingkungan Di Kota Kotamobagu. *Zootec*, 35(2), 226.
<https://doi.org/10.35792/zot.36.1.2016.10535>
- Masruroh, U. (2021). berjudul Implementasi Pasal 13 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Pencemaran Akibat Limbah Industri Perspektif Fiqh Siyasah. *Kemendikbud.Go.Id*, 3.
https://pddikti.kemdikbud.go.id/data_pt
- Prianto, A. (2016). *Koordinasi Antar Instansi Dalam Perlindungan Anak Terhadap Penyalahgunaan Narkoba Di Kabupaten Kolaka*. 4(1), 1–23.
- Putri, N. A. D. (2011). Kebijakan Pemerintah Dalam Pengendalian Pencemaran Air Sungai SIAK. *Jurnal Ilmu Politik Dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 68–79.
http://fisip.umrah.ac.id/wp-content/uploads/2012/03/Jurnal-Ilmu-Pemerintahan-Baru-Koreksi-last_74_85.pdf
- Retnowati. (2014). *Kinerja Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Urusan Wajib Lingkungan Hidup (Studi Kasus Pengendalian Pencemaran Limbah Industri Di Sidoarjo)*. Vol.1 No.1.
- Utara, K. M., Dinas, S., Hidup, L., Utara, M., Gosal, R., & Undap, G. (2019). *Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Utara)*. *Manajemen Pemerintahan Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Minahasa Utara (Studi Dinas Lingkungan Hidup Minahasa Utara)*, 3(3), 1–11.
- YUNITA, R. (2019). Koordinasi Antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dalam Membantu Penanggulangan Abrasi Di Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2018. *Jom Fisip Vol.6: Edisi Ii Juli-Desember 2019*, 6, 1–12.
- Internet**
- Medialaskar.com. (2019, August 6). Peternakan Babi di Desa Pandau Jaya Siak Hulu Resahkan Warga. *Medialaskar.Com*.
<http://www.medialaskar.com/read-502-3298-2019-08-06-peternakan-babi-di-desa-pandau-jaya-siak-hulu-resahkan-warga-pemerintah-diminta-segera-bersikap.html>
- RADARINDO.co.id. (2019, November 18). Warga Desa Tanah Merah Resah Akibat Limbah Ternak Babi. *Radarindo.Co.If*.
<https://radarindo.co.id/2019/11/18/nasional/warga-desa-tanah-merah-resah-akibat-limbah-ternak-babi/>
- RADARINDO.co.id. (2019, November 28). Camat Siak Hulu Himbau Masalah Limbah Ternak Babi. *RADARINDO.Co.Id*.
<https://radarindo.co.id/2019/11/29/nasional/camat-siak-hulu-himbau-masalah-limbah-ternak-babi/>
- Riaurepublik.com. (2019, July 25).

Weeiii...! Ada Perternakan Babi
Di Siak Hulu Kab Kampar.
Riaurepublik.Com.
<https://www.riapublik.com/2019/07/weeiii-ada-perternakan-babi-di-siak.html>

Undang-undang

Undang-undang 1945

Peraturan Dearah Kabupaten
Kampar. (2009).

Undang-undang No. 23 Tahun 2014

Tentang Pemerintahan Daerah

Undang-undang No. 32 Tahun 2009

terntang Perlindungan dan

Pengelolaan Lingkungan Hidup